



P E N E T A P A N

Nomor : 106/Pdt.P/2021/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : ZACHIUS NIAY;
Tempat/Tgl.Lahir : Seram, 11 September 1962 ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Pekerjaan : Laki - laki;
Alamat : Jalan Cendrawasih No.228 D Depan Jl.Bangau RT/RW
002/004 Kelurahan Mariso kec.Mariso Kota Makassar
selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 April 2021, dibawah Register perkara permohonan nomor : 106/Pdt.P/2021/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan anak kandung dari Bernadus Niay (Almarhum) dan Nelce (Almarhum)
2. Dari hasil pernikahan Bernadus Niay (Almarhum) dan Naelce (Almarhum) lahir 2 Orang anak ,yaitu:
 - 1.Yosvina Lahir 14-10-1958/Jl Cendrawasih No.228 D depan Jl Bangau

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor
57/Pdt.P/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zachius Niay Lahir 11-09-1962 /JlCendrawasih No.228 D Depan Jl Bangau
3. Bahwa Yosvina saudara dari pemohon sakit (stroke berat) pada tanggal 16-03-2021 sampai sekarang dengan surat keterangan Opname Rumah sakit Bhayangkara Makassar No.3622997/1 Ove Bird/18-03-2021
4. Bahwa Pemohon selaku saudara kandung memohon sebagai wali Pengampu
5. Bahwa Pemohon memohon izin menjadi Wali Pengampu dari saudara kandung Yosvina Pemohon untuk pengambilan uang di Bank sesuai aturan
6. Bahwa untuk menjadi Wali Pengampu tersebut diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Makassar
7. Berdasarkan uraian tersebut Pemohon Kepada Bapak/ibu Hakim pengadilan negeri makassar yang memeriksa yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Menetapkan menurut hukum pemohon Zachius Niay (Pemohon) selaku sebagai anak kandung dari Bernadus Niay (Almarhum) dan Nelce (Almarhum) untuk mendapat izin menjadi wali Pengampu dari saudara Kandungnya Yosvina untuk pengambilan uang di Bank BCA, Bank BRI, Bank CIMB NIAGA & Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar
 3. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar No 737100109620002 an Zachius Niay diberi tanda P-1
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar No 7371015410580003 an Yosvina diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7371012911050158 atas nama Kepala Keluarga Zachius Niay yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 17 February 2021, yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan
Nomor 106/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7371011109200011 atas nama Kepala Keluarga Yosvina yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 17 September 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Rujukan FKTP dari BPJS Kesehatan yang dikeluarkan Puskesmas Pertiwi tanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat keterangan Opname dengan No.3622997/Love Bird/18.03.2021 an Yosvina Tertanggal 18 Maret 2021 , yang diberi tanda P-6;
7. Print out Foto keadaan Yosvina yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya antara lain :

1. Saksi ASTUTI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah mohon Perwalian Pengampu dari saudara kandungnya yakni Yosvina;
- pemohon tinggal di Jalan Cendrawasi No.228
- Hubungan Pemohon dengan Yosvina adalah saudara kandung
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengambilan uang di Bank
- Bahwa Yosvina mengalami sakit stroke
- Bahwa Yosvina hidup sendiri dan belum pernah menikah
- Bahwa Yosvina sekarang tinggal bersama pemohon di Jalan Cendrawasih
- Bahwa Yosvina mulai kena stroke bulan maret tahun 2020
- Bahwa yang mengurus sekarang adalah pemohon
- Bahwa keadaan saudara pemohon tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya karena penyakitnya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi BARBALINA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga dari pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah mohon Perwalian Pengampu dari saudara kandungnya yakni Yosvina;

Halaman 3 dari 6 Penetapan
Nomor 106/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Cendrawasi No.228
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Yosvina adalah saudara kandung
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengambilan uang di Bank
- Bahwa Yosvina mengalami sakit stroke
- Bahwa Yosvina hidup sendiri dan belum pernah menikah
- Bahwa Yosvina sekarang tinggal bersama pemohon di Jalan Cendrawasih
- Bahwa Yosvina mulai kena stroke bulan maret tahun 2020
- Bahwa yang mengurus sekarang adalah pemohon
- Bahwa keadaan saudara pemohon tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya karena penyakitnya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P- 3, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, telah ternyata benar Pemohon, bertempat tinggal di, Jl Cendrawasih No.228 D depan Jl Bangau Kota Makassar, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan dari pemohon ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-2 dan P-3, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi telah ternyata benar bahwa Yosvina tinggal bersama dengan pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan pemohon dan keterangan para saksi telah ternyata benar pemohon mengajukan permohonan wali pengampun untuk saudaranya yang sakit atas nama Yosvina

Halaman 4 dari 6 Penetapan
Nomor 106/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan mengajukan Penetapan Perwalian pengampu dari saudari kandungnya atas nama yosvina
- Bahwa benar Pemohon ingin mengambil uang dibank untuk mewakili saudarinya yang ini Yosvina
- Bahwa benar pemohon tinggal bersama dengan Yosvina di Jalan Cendrawasi
- Bahwa benar saudari pemohon belum pernah menikah
- Bahwa benar bahwa saudari pemohon mengalami sakit stroke
- Bahwa saudari pemohon tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas apabila dikaitkan dengan permohonan dari pemohon ini, apakah permohonan dalam perkara aquo beralasan hukum ataukah tidak ? maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengampuan bagi orang dewasa didasarkan pada suatu kondisi yang dalam ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan sebagai kondisi dungu, sakit otak, atau mata gelap, dan dalam perkara ini, pihak yang dimohonkan pengampuan dalam perkara ini yaitu Yosvina berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P- 2 dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1958 atau saat ini berumur 63 (enam puluh tiga) Tahun atau sudah berada pada rentang usia dewasa, namun berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-5 – P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka Hakim berpendapat bahwa Yosvina mengalami sakit Stroke dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya.

Menimbang, bahwa saksi - saksi menerangkan bahwa Yosvina mengalami *Sakit Stroke* yang mempengaruhi cara berjalan dan cara berbicara berdasarkan Bukti P-7 sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang dialami oleh Yosvina sudah memenuhi syarat untuk diampu berdasarkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pengampuan yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan permohonan pemohon adalah untuk mengambil uang atau tabungan pemohon dan kepentingan lainnya

Halaman 5 dari 6 Penetapan
Nomor 106/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum Nomor 2 dari permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan menurut hukum pemohon Zachius Niay (Pemohon) selaku sebagai anak kandung dari Bernadus Niay (Almarhum) dan Nelce (Almarhum) untuk mendapat izin menjadi wali Pengampu dari saudari Kandungnya Yosvina untuk pengambilan uang di Bank BCA, Bank BRI, Bank CIMB NIAGA & Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini, tanggal 22 April 2021 oleh DODDY HENDRASAKTI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

KRISTIAN SIANUS, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan
Nomor 106/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Relas/Panggilan : Rp. 100.000,00
3. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 6 Penetapan
Nomor 106/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)